



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Nomor: Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PELINDUNGAN,
PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Program Pengembangan Kebudayaan, **kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan – Pekan Budaya Melayu Serumpun Tahun 2025, perlu ditunjuk/dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan** dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai huruf (a) di atas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-undang Dasar

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Riau Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Gubernur Riau Tahun No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0002 DPA-SKPD Nomor DPPA/A.2/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan – Pekan Budaya Melayu Serumpun Tahun 2025.
- KEDUA :** Panitia Pelaksana kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan – Pekan Budaya Melayu Serumpun Tahun 2025. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan – Pekan Budaya Melayu Serumpun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0002 DPA-SKPD Nomor DPPA/A.2/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan-kegiatan ini selesai dilaksanakan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 Agustus 2025
7 Shafar 1447 H

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,



M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025

**PANITIA PELAKSANA
SIMPOSIUM MELAYU SERUMPUN
KEGIATAN SERUMPUN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK
PEMAJUAN KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025
TANGGAL 8 s/d 9 AGUSTUS 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	PENANGGUNG JAWAB	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
2	NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si	PENGARAH	
3	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	PENGARAH	
4	Dra. TENGKU FAWANI DELIFIA, ME	PENGARAH	
5	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	PENGARAH	
6	Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos.,MM	PENGARAH	
7	T. LENI RAHAYU, S.Sos	KETUA PELAKSANA	Kepala UPT Museum dan Taman Budaya
8	EDY YULISMAN, SE, M.Si	WAKIL KETUA	
9	FUADI, M.Si	KOORDINATOR	SIMPOSIUM MELAYU SERUMPUN
10	IMAM MAWARDI HADI, ST	ANGGOTA	
11	MAYA NATALIA, SE, M.Si	ANGGOTA	
12	HAPPY ROSALINA, S.Pi, M.Si	ANGGOTA	
13	DEDI HERMANTO, SE	ANGGOTA	
14	NOVITA ELLYA, S.Si	ANGGOTA	
15	MONDA GIANES	SHOW DIRECTOR	
16	M. RAFIZ EDRIANTO	STAGE MANAGER	
17	MURPARSAULIAN	MODERATOR	
18	JEFRIZAL	MODERATOR	
19	DENI AFRIADI	MODERATOR	
20	GOLDHA FAROLIU PEADUTU	MODERATOR	

21	DWIKY SYAHPUTRA	NOTULEN	
22	MUTIA	NOTULEN	
23	HERLINDA HIDARIAH	NOTULEN	
24	M. SYUKRI	NOTULEN	
25	AHMAD FADILLAH	ASISTEN SOROT	
26	NURUL KHOIROMI	ASISTEN SOROT	
27	RICKO HARLIUS	ASISTEN SOROT	
28	FADILLAH FIRZA	PEMBAWA ACARA	
29	SISKA ARMIZA	PEMBAWA ACARA	
30	YASRI	PEMBACA DOA	
31	RAJA GUSTIRINA	FLOOR CREW	
32	RATIH AMALIA	FLOOR CREW	
33	HARYANTO	FLOOR CREW	
34	JANNATHA ARDI	FLOOR CREW	
35	DIAH PRATIWI	FLOOR CREW	
36	NORANI	FLOOR CREW	
37	KENERLI MANZA	FLOOR CREW	
38	ARIE HENDRAWAN	FLOOR CREW	
39	EKA FEBRY RAHMADANI	FLOOR CREW	
40	RESKIKA EDRAYANA	FLOOR CREW	
41	M. HAIKAL ADRIAN NASYANDA	LIASON OFFICER (LO)	
42	MUHAMMAD NABIL RIZKIANSYAH	LIASON OFFICER (LO)	
43	RAKHA AHMAD GHANI RAFI	LIASON OFFICER (LO)	
44	INTAN HAIRANI	LIASON OFFICER (LO)	
45	RISMULIA SEPTIANI	LIASON OFFICER (LO)	

46	IRHAM	LIASON OFFICER (LO)	
47	TIA ADERENA MOZDAROVA	LIASON OFFICER (LO)	
48	TENGKU RYAN HIDAYAT YUDA PUTRA	LIASON OFFICER (LO)	
49	TENGKU SUNDARI PRATIWI	LIASON OFFICER (LO)	
50	TENGKU DEWI SYAFRIYANI	LIASON OFFICER (LO)	
51	SYARBAIN	STAGE CREW	
52	M. AIDIL	STAGE CREW	
53	ISMUL AZHAM	STAGE CREW	

**Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025

PANITIA PELAKSANA

PAWAI BUDAYA

**KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

TANGGAL 10 JUNI 2025

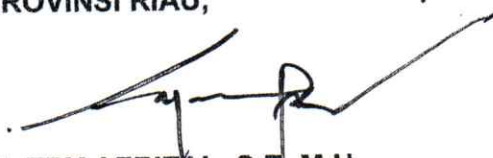
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	PENANGGUNG JAWAB	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
2	NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si	PENGARAH	
3	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	PENGARAH	
4	Dra. TENGKU FAWANI DELIFIA, ME	PENGARAH	
5	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	PENGARAH	
6	Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos.,MM	PENGARAH	
7	T. LENI RAHAYU, S.Sos	KETUA PELAKSANA	Kepala UPT Museum dan Taman Budaya
8	TETI ANELDA, S.AG	WAKIL KETUA I	
9	SARIMIN	KOORDINATOR	PAWAI BUDAYA
10	YULIE SULIANTY,S.S	ANGGOTA	
11	ZAKIA HADA, S.Sn, M,Hum	ANGGOTA	
12	DEFI KURNIATI, S.Sos	ANGGOTA	
13	SARI AZANTI, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	
14	SYAFRIYANTI, S.Hum	ANGGOTA	
15	SYAFRIJALDI, S.Pd., M.Sn	ANGGOTA	
16	HELMI SUGIANTO, S.Pd	ANGGOTA	
17	ASRIWATI, S.Sos	ANGGOTA	
18	BUDI WINARSO, S.E., M.M	ANGGOTA	

20	SURYANI, S.Psi, M.Si	ANGGOTA	
21	LUKMAN HAKIM	ANGGOTA	
22	ROMY FARHADI SUMARTA, SE	ANGGOTA	
23	HARDANI K,S.A.P	ANGGOTA	
24	MAIJON PRI, S.Sos	ANGGOTA	
25	ADE IRAWATI, S.STP	ANGGOTA	
26	ABD. RAHMAN SIDIK, S.Sos	ANGGOTA	
27	RIYANTO	ANGGOTA	
28	NOVRIDA SUSANTI D, S.Sos	ANGGOTA	
29	RANDY DIO LESMANA, B.BA., MM	ANGGOTA	
30	THANIA MONICA, S.STP., M.Si	ANGGOTA	
31	MARINI	ANGGOTA	
32	CICI NOVIANI	ANGGOTA	
33	ROMI YANTO	ANGGOTA	
34	LILI SURYANI, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	
35	TETY PURNAMA DEWI, S.Pi, M.Si	ANGGOTA	
36	DARMAWAN, S.Hum	ANGGOTA	
37	DESETIATI CAHYANI, S.Sos	ANGGOTA	
38	TENGKU YULENSRI, SE	ANGGOTA	
39	NOVITA INDRIYANI, A.Md	ANGGOTA	
40	AZAR BAIJAN	SHOW DIRECTOR	
41	HENDRA BURHAN	ART DIRECTOR	
42	DESMARETIT	STAGE MANAGER	
43	DASRIKAL	STAGE MANAGER	
44	EKKY ANDIKA	PEMBAWA ACARA	

45	DEVI YANTI	PEMBAWA ACARA	
46	HUSNI MUBAROK	PEMBACA DOA	
47	R. KHARISMA PUTRI PRATIWI	LIASON OFFICER (LO)	
48	AULIA	LIASON OFFICER (LO)	
49	SELSA	LIASON OFFICER (LO)	
50	MUTIARA EVI ADELINA NAIBORHU	LIASON OFFICER (LO)	
51	NURHAMIDA MANURUNG	LIASON OFFICER (LO)	
52	NOVITA SARI	LIASON OFFICER (LO)	
53	RENDI RAMADHAN	LIASON OFFICER (LO)	
54	MOHD. FABIAN	STAGE CREW	
55	RIZKI NOVIARMAN	STAGE CREW	
56	JUNAIDI	STAGE CREW	
57	SURYA RAMADAN	STAGE CREW	
58	M IQBAL	STAGE CREW	
59	HERLINDA HIDARIAH	STAGE CREW	
60	JUSPEBGO SETIAWAN	STAGE CREW	
61	FIRMA ADILA	STAGE CREW	
62	HERA APRILIANI	STAGE CREW	
63	NORANI	STAGE CREW	
64	RATIH	STAGE CREW	
65	IBNU RIZKI FAJAR	STAGE CREW	
66	M ALIF SHIDIQIN	STAGE CREW	
67	RISKY HARIYANTO	STAGE CREW	
68	MASRIZAL	STAGE CREW	
69	DIAH PRATIWI	STAGE CREW	

70	EKA FEBRI RAMADHANI	STAGE CREW	
71	SHELLY PRIANTY SIBARANI	STAGE CREW	
72	GELVI MELDA	STAGE CREW	
73	RINI SAFITRI	STAGE CREW	

**Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**


M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**
NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**PANITIA PELAKSANA
PENTAS RAYA
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025
TANGGAL 7 s/d 10 JUNI 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	PENANGGUNG JAWAB	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
2	NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si	PENGARAH	
3	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	PENGARAH	
4	Dra. TENGKU FAWANI DELIFIA, ME	PENGARAH	
5	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	PENGARAH	
6	Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos.,MM	PENGARAH	
7	T. LENI RAHAYU, S.Sos	KETUA PELAKSANA	Kepala UPT Museum dan Taman Budaya
8	Dr. YATI HARTATI, SKM, M.Si	WAKIL KETUA	
9	RUDIANTO, S.Pd	KOORDINATOR	PENTAS RAYA
10	YAN HENDRI, SE	ANGGOTA	PENTAS RAYA
11	YEANE SABRINA S,STP	ANGGOTA	PENTAS RAYA
12	ROBBY RIYANDRI, S.STP	ANGGOTA	PENTAS RAYA
13	WIKAN NARENDRA BAWONO, S.Ds	ANGGOTA	PENTAS RAYA
14	YUSFIN HAJRIANI NASUTION, SKM,M.Kes	ANGGOTA	PENTAS RAYA
15	YAUMIL IKHSAN, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA	PENTAS RAYA
16	NUR AZMI, S.Sos	ANGGOTA	PENTAS RAYA
17	ISKANDAR, S.Pd, MM	ANGGOTA	PENTAS RAYA
18	ANGGI SUKMA BUANA,S.STP.,M.IP	ANGGOTA	PENTAS RAYA
19	MONA GUSTIA,S.Pd	ANGGOTA	PENTAS RAYA
20	M ARYAN MAULANA	LIASON OFFICER (LO)	

21	QODRI NELA ANTANI	LIASON OFFICER (LO)	
22	SALIZA SOFYAN	LIASON OFFICER (LO)	
23	R.A DWIKA MEGAWATI PUTRI	LIASON OFFICER (LO)	
24	RINI FATMAWATI	LIASON OFFICER (LO)	
25	SURYANINGSIH	LIASON OFFICER (LO)	
26	M. EKO RIZKI MARDIANTO	LIASON OFFICER (LO)	
27	SUKMA ADEFA	LIASON OFFICER (LO)	
28	JULISMAN	STAGE MANAGER	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
29	PAUZUL AZMI	FLOOR MANAGER	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
22	HILMAN FIRZADA	PEMBAWA ACARA	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
23	KHAIRIYYAH	PEMBAWA ACARA	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
24	JULIR	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
25	CLAUDIO CHANTONA	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
26	ARMAN	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
27	RIZANI SYAFIQ	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
28	M. RISKY HIDAYAT	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
29	HASANUL BHISRI	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
30	RAFQI ISMAIL	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
31	TENGKU MUHAMMAD SYAUQI	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
32	NASRUDIN	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
33	ABDUL HARRIS ADI PUTRA	STAGE CREW	PERGELARAN MASYARAKAT ADAT

**Pt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**PANITIA PELAKSANA
PERMAINAN RAKYAT DAN OLAHRAGA TRADISIONAL
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025
TANGGAL 7 s/d 10 JUNI 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	PENANGGUNG JAWAB	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
2	NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si	PENGARAH	
3	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	PENGARAH	
4	Dra. TENGKU FAWANI DELIFIA, ME	PENGARAH	
5	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	PENGARAH	
6	Hj. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos.,MM	PENGARAH	
7	T. LENI RAHAYU, S.Sos	KETUA PELAKSANA	Kepala UPT Museum dan Taman Budaya
8	BELLA MEZHOLA DALTA AYRI, S.STP., M.Si	WAKIL KETUA	
9	ACHMAD AL AZHARI, S.S., M.Sn	KOORDINATOR	PERMAINAN RAKYAT
10	SABRI, S.Pd., M.M.	KOORDINATOR	OLAHRAGA TRADISIONAL
11	SUCI RAHMIANI, S. Sos	ANGGOTA	
12	M.FAJRI, S.S	ANGGOTA	
13	MARTIN HATTARI	ANGGOTA	
14	RAFNI DAHLENSA, S.Pd	ANGGOTA	
15	AZIZAH NURAL' DHEA YAHMISANTO, S.Hum	ANGGOTA	
16	SITI RAHMANA, S.S	ANGGOTA	
17	PUTRI RAMANDA, S. Ark	ANGGOTA	
18	MIKE AGNESIA	TENAGA MEDIS	
19	RUBAMAN HASULI	TENAGA MEDIS	
20	JUHANA SHANIA FISKA	TENAGA MEDIS	

21	ALFIA AZZAHRA HAYATI	TENAGA MEDIS	
22	TRIANDHANI RAMADHAN	LIASON OFFICER (LO)	
23	VERDIAN SEPTIADI	LIASON OFFICER (LO)	
24	AS'ADI FAIZIN	LIASON OFFICER (LO)	
25	SUPRIANTO	LIASON OFFICER (LO)	

**Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN V : SURAT KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**
NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**NARASUMBER/PEMBICARA
SIMPOSIUM MELAYU SERUMPUN
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

NO	NAMA	INSTANSI/ASAL DAERAH	KETERANGAN
1	DATUK HAJI ZAINAL ABIDIN BIN DATUK WIRA BORHAN	MALAYSIA	
2	SAWAWEE PADAAMEEN	THAILAND	
3	Dr. RUSLAN UTHAI	THAILAND	
4	Dr. MOHAMED HAIKEL FANSURI BIN MOHAMED LATIFF	SINGAPURA	
5	HADJI ABDUL RACMAN	FILIPINA	
6	ZEFRI ARIFF	BRUNEI DARUSSALAM	
7	PUDENTIA. MPSS	ASOSIASI TRADISI LISAN	
8	Prof. Dr. RADEN CECEP EKA PERMANA	UNIVERSITAS INDONESIA	
9	Dr. MAMLAHATUN BUDUROH	UNIVERSITAS INDONESIA	
10	Dr. PHIL LILY TJAHJANDARI	UNIVERSITAS INDONESIA	
11	TOMMY F AWUY M. Hum	UNIVERSITAS INDONESIA	
12	Dr. ALFARABI, S.Sos., MA	UNIVERSITAS BENGKULU	
13	M. ROHIQ, S.S., M.A	UNIVERSITAS JAMBI	
14	Prof. Dato' Perdana Dr. H. ABDUL MALIK, M.Pd	UMRAH KEPULAUAN RIAU	
15	JEKI RAHMAT MUSTIKA, S.I.K, M.H	POLDA RIAU	
16	DATUK SERI LELA BUDAYA RIDA K LIAMSI	BUDAYAWAN KEPRI	
17	AFRIZAL ALANG	BUDAYAWAN RIAU	
18	SYAIFUL ANUAR	BUDAYAWAN RIAU	
19	Prof. Dr. JUNAIDI, M. Hum	REKTOR UNILAK RIAU	
20	SYAHYARWAN ZAM	PENELITI	

21	DATUK SERI Drs. H. TAUFIK IKRAM JAMIL, M.IKom	LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU	
22	Dr. ELMUSTIAN RAHMAN, M.A	BUDAYAWAN RIAU	
23	JUNAIDI SYAM, M.A	BUDAYAWAN RIAU	
24	RIZA PAHLEVI	BUDAYAWAN RIAU	
25	ADRIANSYAH	AKADEMISI	
26	DATUK SERI SYAUKANI AL KARIM	LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU	
27	SITA ROHANA, M.HUM	BPK WIL IV KEPRI	
28	ZAINUL AKMAL	BUDAYAWAN	
29	EDI KURNIAWAN	UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN	
30	DR. M. OKY FARDIAN GAFARI, M. HUM	USU MEDAN	

↓ **Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN**
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN VI : SURAT KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**GRUP SENI PERTUNJUKAN
SIMPOSIUM MELAYU SERUMPUN
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

NO	PENANGGUNG JAWAB	SANGGAR/KOMUNITAS	KETERANGAN
1	ELFHERRA ROSAWATI	SANGGAR SENI KEMILAU	OPENING SIMPOSIUM
2	TRI SEPTINA	UJUNG SIRIH	PENGISI SIMPOSIUM

**PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



M. EDY AFRIZAL, S.E.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN VII : SURAT KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 92 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**GRUP SENI PERTUNJUKAN
BERARAK / PAWAI BUDAYA
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

NO	PENANGGUNG JAWAB	SANGGAR/KOMUNITAS	KETERANGAN
1	MUSRIAL	SANGGAR BATIN SEMBILAN	
2	SUTRA HARMICKO	OPERA KUANTAN	
3	SYED MUHAMMAD SYUKRI	SERAI SERUMPUN RIAU	
4	DINAWATI	PUAN MELAYU RIAU	
5	MAHLINAR BETTY	PUAN MELAYU KEPULAUAN MERANTI	
6	MARHAMAH	PUAN MELAYUPEKANBARU	
7	MARDISNA	SIOMPO KAMPAR	
8	RENITA	MONDEK MONDEK KUATAN SINGINGI	
9	RINALDI	PUSAKA NEGERI PEKANBARU	
10	FRISCA TRIYA WIGUNA	BENGKEL SENI SMKN 2 PEKANBARU	
11	ROSMIATI	SENJA 5	

**PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**


M. EDY AFRIZAL, S.E./M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN IX : SURAT KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 82 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**GRUP SENI PERTUNJUKAN
PERGELARAN MASYARAKAT ADAT
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

NO	PENANGGUNG JAWAB	SANGGAR/KOMUNITAS	KETERANGAN
1	KAFRIZAL	SUKU BONAI	
2	M DARUS. E	SUKU SAKAI	
3	SUWAHDINO	BATHIN SHOLAPAN	
4	ALIT	ANAK RAWA	
5	SUPARJO	AKIT MERANTI	
6	HERMAN MASKAR	PETALANGAN	
7	HENDRA HELPI YANSEN	TALANG MAMAK	
8	YULI ASTUTI	SUKU LAUT/DUANO	

**PIt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



M. EDY AFRIZAL, S.E.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**LAMPIRAN X : SURAT KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 52 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025

**GRUP SENI PERTUNJUKAN
PERMAINAN RAKYAT DAN OLAHRAGA TRADISINOAL
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN – PEKAN BUDAYA MELAYU SERUMPUN TAHUN 2025**

NO	PENANGGUNG JAWAB	SANGGAR/KOMUNITAS	KETERANGAN
1	AMRONSHAH	SANGGAR LAYANG PURNAMA	PERMAINAN RAKYAT
2	CANDRA ALPIAT	KOMITE PERMAINAN RAKYAT DAN OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA (KPOTI)	OLAHRAGA TRADISIONAL

 **Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**


M. EDY AFRIZAL, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
Nomor: Kpts. 58 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN MUSEUM
PROVINSI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES
MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM
(PAMERAN KELILING KAB. INDRAGIRI HILIR)
TAHUN 2025

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Program Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi **Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Terhadap Museum (Pameran Keliling Kab. Indragiri Hilir) Tahun 2025, perlu ditunjuk/dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan** dengan Keputusan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai huruf (a) di atas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Gubernur Riau Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Gubernur Riau Tahun No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
15. DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.06.1.01.0003 DPA-SKPD Nomor DPPA/A.2/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Pameran Keliling Kab. Indragiri Hilir) Tahun 2025;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Pameran Keliling Kab. Indragiri Hilir) Tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Pameran Keliling Kab. Indragiri Hilir) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.06.1.01.0003 DPA-SKPD Nomor DPPA/A.2/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan-kegiatan ini selesai dilaksanakan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 September 2025
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,


M. EDY AFRIZAL, S.E, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 58 /DISBUD-MUSTAMBUD/2025

TANGGAL : 16 September 2025

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN
DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM
(PAMERAN KELILING KAB. INDRAGIRI HILIR, 24 s/d 28 September 2025)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	M. EDY AFRIZAL , S.E, M.H	Pengarah	
2.	T. LENI RAHAYU, S.Sos	Penanggung Jawab	
3.	SUCI RAHMIANI, S.Sos	Ketua Pelaksana	
4.	ACHMAD AL AZHARI NST. S.S,M.Sn	Wakil Ketua Perlaksana	
5.	BELLA MEZHOLA DALTA AYRI, S.STP,.M.Si	Pembimbing	
6.	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	Kurator	
7.	MARTIN HATTARI	Anggota	
8.	RAFNI DAHLENSA, S.Pd	Anggota	
9.	HELMI SUGIANTO S.Pd	Anggota	
10.	VERDIAN SEPTIADI	Pramu Stand	
11.	RINI SAFITRI	Pramu Stand	
12.	SUPRIYANTO	Pramu Stand	
13.	YULIA FITRI YANTI	Pramu Stand	
14.	AS'ADI FAIZIN	Pramu Stand	
15.	NURUL KHOIROMI	Penataan	
16.	TRIANDHANI RAMADHAN	Penataan	
17.	MASRIZAL	Penataan	

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 16 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,


M. EDY AFRIZAL, S.E, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman No. 194 Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 61 /DISBUD/X/2025

Tentang

**PEDOMAN PERILAKU/ KODE ETIK ANTI KECURANGAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

- I. Tujuan
Pedoman ini ditetapkan dengan tujuan utamanya adalah mencegah, mendeteksi, dan menanggapi segala bentuk Kecurangan (Fraud), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- II. Ruang Lingkup
Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, mencakup seluruh aktivitas kerja dan Interaksi profesional, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang dapat berdampak terhadap integritas dan reputasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- III. Nilai Dasar
Setiap ASN wajib berpegang teguh pada nilai-nilai dasar sebagai berikut :
 1. Integritas : Bertindak jujur, konsisten, dan memegang teguh standar moral serta etika yang tinggi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
 2. Profesionalisme : Melaksanakan tugas dengan kompetensi terbaik, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik atas kepentingan pribadi atau golongan.
 3. Transparansi : Terbuka dalam proses kerja
 4. Akuntabilitas : Bertanggung jawab atas keputusan, Tindakan, dan penggunaan sumber daya publik.
- IV. Standar Perilaku yang Diwajibkan
ASN diwajibkan untuk :
 1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dan disiplin.
 2. Menggunakan aset, dana, dan informasi organisasi hanya untuk kepentingan dinas yang sah dan efisien. Dilarang menyalahgunakan posisi atau aset untuk kepentingan pribadi.
 3. Menghindari situasi yang dapat menimbulkan atau terlihat sebagai konflik kepentingan, baik finansial maupun non finansial, dalam hubungan dinas dengan pihak ketiga atau sesama pegawai.
 4. Memberikan akses dan kerja sama yang jujur dan tanpa manipulasi kepada auditor, dan tim investigasi, termasuk dalam Surprise Audit.
- V. Perilaku yang Dilarang
ASN dilarang melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai kecurangan :

1. Korupsi : Suap, pemerasan, penggelapan, dalam jabatan, dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
2. Penyalahgunaan Aset : Pencurian uang tunai, manipulasi inventaris, klaim biaya fiktif, atau penggunaan aset kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Kecurangan Laporan : Memalsukan atau memanipulasi catatan akuntansi, laporan keuangan, atau data kinerja untuk menyesatkan pimpinan atau pihak eksternal (misalnya : memanipulasi realisasi anggaran atau data capaian program).
4. Benturan Kepentingan : Memanfaatkan informasi rahasia dinas untuk keuntungan pribadi atau keluarga dalam proses pengadaan, mutasi, atau perizinan.
5. Tindakan Balasan : Memberikan ancaman, intimidasi, diskriminasi, atau hukuman kepada pegawai atau pihak eksternal yang melaporkan kecurangan dengan itikad baik.

VI. Kewajiban Pelaporan (Whistleblowing)

Setiap pegawai memiliki kewajiban moral dan etika untuk :

1. Melaporkan setiap dugaan atau indikasi kecurangan, KKN, atau pelanggaran kode etik yang diketahuinya, baik yang dilakukan oleh rekan kerja, atasan, atau pihak ketiga.
2. Laporan harus disampaikan melalui Sistem Pelaporan Froud yang telah ditetapkan.
3. Pelapor yang beritikad baik dijamin kerahasiaan identitasnya dan dilindungi dari segala bentuk tindakan balasan, sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Pelapor.

VII. Sanksi Disiplin

Pelaksanaan pedoman ini didukung dengan penerapan sistem disiplin kerja yang konsisten. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Kode Etik ini akan dikenakan sanksi disiplin yang tegas, berjenjang, dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan terkait lainnya.

VIII. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 3 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau,



ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003